



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR PENYUSUNAN RENSTRA
SOP/UPM/DJBM-14**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDIYANTO W. HUSAINI

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 14

DAFTAR ISI

	U R A I A N	Hal.
PENGESAHAN		
DAFTAR ISI		1
SEJARAH DOKUMEN		2
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI		3
1. Ruang Lingkup		5
2. Tujuan		5
3. Acuan		5
4. Definisi		5
5. Ketentuan Umum		7
6. Kondisi Khusus		10
7. Tata Cara/Bagan Alir		11
8. Bukti Kerja		14
9. Lampiran		14

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 14

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
01 agustus 2016	Prosedur Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Jalan ini diterbitkan perdana	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 14

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

NOMOR UNIT KERJA	UNIT KERJA	NOTASI
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SDBM
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	DPJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	DPJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	DPRJ
005	Direktorat Jembatan	DJM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	DJBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 14

025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT
-----	--------------------------------------	------

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 14

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Prosedur Penyusunan Rencana Strategis ini dibuat untuk menjadi pedoman dilingkungan Direktorat Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tujuan

Prosedur Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Bina Marga ini dibuat sebagai pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis yang jelas dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. Acuan

- 3.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan;
- 3.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan;
- 3.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 3.6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
- 3.7. Rencana Kerja Pemerintah;

4. Definisi

4.1. Isu-isu strategis :

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 14

berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

4.2. Nawacita :

(1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, (2) Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, (4) Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, (9) Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.3. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Marga yang disebut juga sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) :

Satuan Kerja Kementerian merupakan dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk periode 5 (lima) tahun.

4.4. Strategi :

Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

4.5. Visi :

Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi :

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 14

4.6. Visi dan Misi Presiden :

- TRISAKTI ; berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

5. Ketentuan Umum

5.1 Perencanaan

Tahapan Perencanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
 - 1) Isu Strategis;
 - 2) Visi Misi Presiden;
 - 3) Draft RPJMN;
 - 4) Draft Renstra Kementerian PUPR;
 - 5) Rencana Umum Jaringan Jalan;
 - 6) Data Kondisi Jalan;
 - 7) LAKIP;
 - 8) Pedoman Penyusunan Renstra K/L;
 - 9) Data SDM;
 - 10) Data Aset BMN.

Unit yang bertanggung jawab : Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

2. Menyusun masukan awal Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga dan penetapan isu-isu strategis dengan output konsep awal Renstra;

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Konsep Awal Renstra.

Unit yang bertanggung jawab : Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 14

3. Memeriksa dan mengkoreksi masukan awal Renstra DJBM, apabila sudah benar dilanjutkan dengan rapat koordinasi pembahasan konsep awal Renstra DJBM;
 - Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Konsep Awal Renstra.
Unit yang bertanggung jawab : Sesditjen dan Para Direktur dilingkungan DJBM.

5.2 Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat Pembahasan Konsep Renstra DJBM yang dilakukan oleh Sesditjen dan Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Konsep Awal Renstra
 - Dokumen yang dihasilkan/Output : Hasil Pembahasan Konsep Awal Renstra.
Unit yang bertanggung jawab : Sesditjen dan Para Direktur dilingkungan DJBM.
2. Pembahasan konsep Renstra DJBM dengan Pustra, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Bappenas;
 - Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Renstra Teknokratik Kementerian PUPR.
Unit yang bertanggung jawab : Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Sekjen Kementerian PUPR.
3. Menyusun Konsep Renstra Teknokratik DJBM;
 - Dokumen yang dihasilkan/Output : Renstra Teknokratik DJBM.
Unit yang bertanggung jawab : Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.
4. Melakukan pembahasan konsep akhir Renstra DJBM dengan unit-unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam rapat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 14

pembahasan ini, Sesditjen dan seluruh Direktur sebagai penanggungjawab.

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Renstra Teknokratik DJBM.

Unit yang bertanggung jawab : Sesditjen dan Para Direktur dilingkungan DJBM.

5.3 Evaluasi

Tahapan Evaluasi kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan kegiatan Pemeriksaan dan pemberian paraf pada konsep akhir Renstra DJBM oleh Direktur Pengembangan Jaringan Jalan dan kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Konsep Akhir Renstra DJBM.
- Unit yang bertanggung jawab : Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

5.4 Pasca Evaluasi

Tahapan Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengesahan Dokumen Rencana Strategis oleh Direktur Jenderal Ditjen Bina Marga.
 - Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Konsep Akhir Renstra DJBM.
 - Dokumen yang dihasilkan/Output : Dokumen Renstra DJBM sebagai bahan kontrak kinerja Eselon I Kepada Menteri

Unit yang bertanggung jawab : Direktur Jenderal Bina Marga.

2. Melakukan Evaluasi Rencana Strategis disesuaikan dengan isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan dan target pemenuhan Rencana Strategis.
 - Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Dokumen Renstra DJBM.

Unit yang bertanggung jawab : Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 14

3. Melakukan Revisi Rencana Strategis ketika dianggap terjadinya perubahan isu strategis.

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Dokumen Renstra DJBM.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : Revisi Dokumen Renstra DJBM.

Unit yang bertanggung jawab : Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

4. Pengesahan Revisi Rencana Strategis oleh Direktur Jenderal Bina Marga.

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Revisi Dokumen Renstra DJBM.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : Dokumen Renstra DJBM.


Unit yang bertanggung jawab : Direktur Jenderal Bina Marga.

6. Kondisi Khusus


Tidak ada.

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2016
Nomor Revisi : 00	Halaman : 11 dari 14

7. Tata cara/Bagan Alir :



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROSES FLOW CHART	LAMA PROSES	DOKUMEN	
			INPUT	OUTPUT/REKAMAN
UTAMA : • Dirjen	<pre> graph TD Start([Start]) --> D1{Sesuai} D1 -- Tidak --> P[Perbaikan] P --> D1 D1 -- Ya --> A1[Pengesahan Renstra DJBM] A1 --> A2[Evaluasi Renstra] A2 --> D2{Sesuai} D2 -- Tidak --> A3[Revisi Renstra] A3 --> A2 D2 -- Ya --> A4[Pengesahan Renstra] A4 --> End([SELESAI]) </pre>			Dokumen Renstra DJBM sebagai bahan kontrak kinerja Eselon I Kepada Menteri
UTAMA : • Kasubdit, Kasi, Staf Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan				
UTAMA : • Dirjen				Revisi Renstra

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-14	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 14

8. **Bukti Kerja**

- 8.1. Draft Awal Rencana Strategis Direktorat Bina Marga
- 8.2. Hasil Pembahasan Draft Awal Rencana Strategis Direktorat Bina Marga
- 8.3. Draft Rencana Strategis Direktorat Bina Marga
- 8.4. Draft Akhir Rencana Strategis Direktorat Bina Marga
- 8.5. Dokumen Rencana Strategis Direktorat Bina Marga
- 8.6. Dokumen Revisi Rencana Strategis Direktorat Bina Marga

9. **Lampiran**

Belum ada

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat